



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR: 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial di Kota Batam, dipandang perlu menambahkan ketentuan mengenai mekanisme pencairan dana bantuan sosial dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

W
A
T

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page. The signature appears to be 'L. A.' with a stylized flourish.


Negara Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri E).
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 2. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 194).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

A handwritten signature and initials are present in the bottom left corner of the page. The signature appears to be 'M. A. L.' written in black ink on a grid background.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 194), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan satu Pasal, yaitu Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Mekanisme pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (5) adalah sebagai berikut:

- a. SKPD terkait menyampaikan kepada calon penerima dana hibah bahwa permohonannya diterima beserta besaran dana yang akan diterima oleh pemohon;
 - b. Untuk dapat melakukan pencairan dana hibah, calon penerima dana hibah harus mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Walikota melalui Bagian Umum Setdako Batam dengan melampirkan rencana penggunaan dana yang telah disetujui, mengacu kepada proposal permohonan awal;
 - c. Bagian Umum Setdako Batam mendistribusikan permohonan pencairan dana hibah kepada SKPD terkait untuk mendapatkan verifikasi;
 - d. SKPD terkait melakukan verifikasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. SKPD menyampaikan nota dinas mengenai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD;
 - f. PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan tembusan kepada SKPD terkait;
2. Ketentuan Pasal 42 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) PPKD atau Kepala SKPD menyusun draft Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam sebelum ditandatangani oleh Walikota.
 - (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima bantuan sosial .
3. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan satu Pasal, yaitu Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 A

Mekanisme pencairan dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. SKPD terkait menyampaikan kepada calon penerima dana bantuan sosial bahwa permohonannya diterima beserta besaran dana yang akan diterima oleh pemohon;
- b. Untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan sosial, calon penerima dana bantuan sosial harus mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Walikota melalui Bagian Umum Setdako Batam dengan melampirkan rencana penggunaan dana yang telah disetujui, mengacu kepada proposal permohonan awal;
- c. Bagian Umum Setdako Batam mendistribusikan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada SKPD terkait untuk mendapatkan verifikasi;
- d. SKPD terkait melakukan verifikasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. SKPD menyampaikan nota dinas mengenai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD;
- f. PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan tembusan kepada SKPD terkait;

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 Januari 2012


WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN, SH

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 201

